



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YOGI FITRIOS Als YOGI Bin ORBANISWAN**

Tempat lahir : Muara Takus

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 06 Juni 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun III Muara Takus Rt.012 Rw.006 Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal.21 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **FLORIDA HERAWATI,S.H., DEDY GUD SILITONGA,S.H..** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum FLORIDA HERAWATI,S.H. & REKAN beralamat di Jl.Tuanku Tambusai Komplek Paninsula Blok C.4-4 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/FH/XI/2019/SK tanggal 01 November 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 November 2019 Nomor 392/SK/2019/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YOGI FITRIOS Als YOGI Bin ORBANISWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Pertama kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YOGI FITRIOS Als YOGI Bin ORBANISWAN** dengan pidana penjara selama (7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur warna cokelat gambar boneka
- 1 (satu) helai celana legging warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
- 1 (satu) helai BH warna cokelat

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Redhina Azkia Khairany.

4. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMMAD YOGI FITRIOS Als YOGI Bin ORBANISWAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD YOGI FITRIOS Als YOGI Bin ORBANISWAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Muara Takus Kec. XII Koto Kampar Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban REDHINA AZKIA KHAIRANY (yang diketahui masih berumur 17 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401042906090030 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar ZAMZAMIR, SE dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/DKCS/571/2000 tanggal 04 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar MUHAMMAD SALEH) melalui handphone dan whatsapp dengan mengatakan **“Ayoklah jumpa, abang kangen sayang”**, dan saksi korban menjawab **“iya, dimana?”**, dan terdakwa mengatakan **“di muara takus”**, kemudian saksi korban pergi ke Desa Muara Takus dan menunggu terdakwa di jalan, namun terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa terdakwa sudah sampai, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban diajak pergi ke semak-semak dekat lapangan bola Desa Muara Takus dan

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol sambil duduk-duduk diatas tanah, terdakwa bertanya kepada saksi korban **"Dina Masih Perawan atau Tidak"**, saksi korban menjawab **"masih"**, terdakwa kembali bertanya **"kalau iya ayoklah kita buktikan kamu perawan atau nggak"**, saksi korban menjawab **"nggak mau, DINA mau ikut tes Polwan"**, terdakwa kembali menjawab **"kalau kamu ga mau nanti saya bilang sama orang tua kamu nanti saya bawa kabur kamu"**, saksi korban takut kemudian berusaha lari tetapi handphone dan kunci sepeda motor saksi korban ditahan dan dipegang oleh terdakwa, saksi korban mau teriak tetapi tidak ada orang dan lokasinya jauh dari rumah penduduk, kemudian **terdakwa menarik tangan dan mendorong saksi korban ke atas tanah**, terdakwa **membuka celana saksi korban dengan paksa kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, memegang dan meremas kemaluan saksi korban kemudian memasukkan tangan lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma ke atas tanah**, saksi korban shock dan menangis sambil memakai kembali celana saksi korban dan melihat darah ada di celana dalam saksi korban, terdakwa mengatakan kalau itu hanya darah halangan dan membujuk saksi korban dengan mengatakan **"nanti kalau sayang hamil, abang mau tanggung jawab, abang nikahi DINA"**, saksi korban diam dan tidak menjawab dan akhirnya pulang ke rumah.

- Bahwa saksi JUNI LESTI NINGSIH selaku Guru Kelas saksi korban di SMAN 1 XIII Koto Kampar pada bulan Januari 2018 melakukan tes urine kepada seluruh siswi di sekolah saksi dikarenakan akan melaksanakan ujian nasional, kemudian saksi JUNI LESTI melihat hasil tes urine saksi korban positif hamil, ketika ditanya saksi korban mengelak kemudian saksi LESTI membawa saksi korban ke Klinik bidan Nunik dan saksi Nunik sudah

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar detak jantung bayi saat diperiksa dan akhirnya saksi JUNI LESTI melaporkan ke Kepala Sekolah dan memberitahukan kepada saksi ARDINALISMAN selaku orang tua dari saksi korban, saksi ARDINALISMAN pun mencari terdakwa namun tidak pernah bertemu dan saksi ARDINALISMAN mendengar bahwa terdakwa telah pergi ke Jakarta, akhirnya saksi melaporkan semua perbuatan terdakwa ke Polres Kampar.

- Bahwa terdakwa kembali lagi ke Desa Muara Takus pada tanggal 04 Agustus 2019 untuk pulang merayakan Hari Raya Idul Adha, dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa hendak kembali ke Jakarta di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Kampar.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-IVER/2018/528 tanggal 20 April 2018 oleh Dr. Reno Muhatiah, Sp. OG Dokter yang memeriksa REDHINA AZKIA KHAIRANY berumur 17 (Tujuh belas) Tahun dan 5 (Lima) bulan, dengan hasil pemeriksaan :

1. Perempuan berumur kira-kira 17 Tahun 5 Bulan.

2. Kesadaran Compos Menitis keadaan kejiwaan baik.

3. Pemeriksaan Umum

a. Tekanan Darah : Dalam batas normal.

b. Jantung : Dalam batas normal.

c. Paru-paru : Dalam batas normal.

d. Perut : Dalam batas normal.

4. Pemeriksaan Ginekologi :

✓ Mulut alat kelamin (vulva) : Hypermis tidak ada

✓ Selaput dara (Hymen) : Robek lama jam Satu dan jam Tujuh
(Tidak Utuh)

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Liang Senggama : Luka Lecet tidak ada, Luka robek tidak ada.
- ✓ Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek pada Hymen, kesan luka lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD YOGI FITRIOS Als YOGI Bin ORBANISWAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Muara Takus Kec. XII Koto Kampar Kab. Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban REDHINA AZKIA KHAIRANY (yang diketahui masih berumur 17 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401042906090030 yang

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar ZAMZAMIR, SE dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/DKCS/571/2000 tanggal 04 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar MUHAMMAD SALEH) melalui handphone dan whatsapp dengan mengatakan **"Ayoklah jumpa, abang kangen sayang"**, dan saksi korban menjawab **"iya, dimana?"**, dan terdakwa mengatakan **"di muara takus"**, kemudian saksi korban pergi ke Desa Muara Takus dan menunggu terdakwa di jalan, namun terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa terdakwa sudah sampai, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban diajak pergi ke semak-semak dekat lapangan bola Desa Muara Takus dan mengobrol sambil duduk-duduk diatas tanah, terdakwa bertanya kepada saksi korban **"Dina Masih Perawan atau Tidak"**, saksi korban menjawab **"masih"**, terdakwa kembali bertanya **"kalau iya ayoklah kita buktikan kamu perawan atau nggak"**, saksi korban menjawab **"nggak mau, DINA mau ikut tes Polwan"**, terdakwa kembali menjawab **"kalau kamu ga mau nanti saya bilang sama orang tua kamu nanti saya bawa kabur kamu"**, saksi korban takut kemudian berusaha lari tetapi handphone dan kunci sepeda motor saksi korban ditahan dan dipegang oleh terdakwa, saksi korban mau teriak tetapi tidak ada orang dan lokasinya jauh dari rumah penduduk, kemudian **terdakwa menarik tangan dan mendorong saksi korban ke atas tanah**, terdakwa **membuka celana saksi korban dengan paksa kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, memegang dan meremas kemaluan saksi korban kemudian memasukkan tangan lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma ke atas tanah**, saksi korban shock dan menangis sambil memakai kembali celana saksi korban dan

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat darah ada di celana dalam saksi korban, terdakwa mengatakan kalau itu hanya darah halangan dan membujuk saksi korban dengan mengatakan **"nanti kalau sayang hamil, abang mau tanggung jawab, abang nikahi DINA"**, saksi korban diam dan tidak menjawab dan akhirnya pulang ke rumah.

- Bahwa saksi JUNI LESTI NINGSIH selaku Guru Kelas saksi korban di SMAN 1 XIII Koto Kampar pada bulan Januari 2018 melakukan tes urine kepada seluruh siswi di sekolah saksi dikarenakan akan melaksanakan ujian nasional, kemudian saksi JUNI LESTI melihat hasil tes urine saksi korban positif hamil, ketika ditanya saksi korban mengelak kemudian saksi LESTI membawa saksi korban ke Klinik bidan Nunik dan saksi Nunik sudah mendengar detak jantung bayi saat diperiksa dan akhirnya saksi JUNI LESTI melaporkan ke Kepala Sekolah dan memberitahukan kepada saksi ARDINALISMAN selaku orang tua dari saksi korban, saksi ARDINALISMAN pun mencari terdakwa namun tidak pernah bertemu dan saksi ARDINALISMAN mendengar bahwa terdakwa telah pergi ke Jakarta, akhirnya saksi melaporkan semua perbuatan terdakwa ke Polres Kampar.
- Bahwa terdakwa kembali lagi ke Desa Muara Takus pada tanggal 04 Agustus 2019 untuk pulang merayakan Hari Raya Idul Adha, dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa hendak kembali ke Jakarta di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Kampar.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV- I/VER/2018/528 tanggal 20 April 2018 oleh Dr. Reno Muhatiah, Sp. OG Dokter yang memeriksa REDHINA AZKIA KHAIRANY berumur 17 (Tujuh belas) Tahun dan 5 (Lima) bulan, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Perempuan berumur kira-kira 17 Tahun 5 Bulan.

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



2. Kesadaran Compos Menitis keadaan kejiwaan baik.

3. Pemeriksaan Umum

- a. Tekanan Darah : Dalam batas normal.
- b. Jantung : Dalam batas normal.
- c. Paru-paru : Dalam batas normal.
- d. Perut : Dalam batas normal.

4. Pemeriksaan Ginekologi :

- ✓ Mulut alat kelamin (vulva) : Hypermis tidak ada
- ✓ Selaput dara (Hymen) : Robek lama jam Satu dan jam Tujuh
(Tidak Utuh)
- ✓ Liang Senggama : Luka Lecet tidak ada, Luka robek tidak ada.
- ✓ Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek pada Hymen, kesan luka lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 463/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 26 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD YOGI FITRIOS Als YOGI Bin ORBANISWAN** tersebut tidak dapat diterima;

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn. atas nama Terdakwa **MUHAMMAD YOGI FITRIOS Als YOGI Bin ORBANISWAN** tersebut ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Redhina Azkia Khairany Als Dhina Binti Ardinalisman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur" tersebut adalah pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Muara Takus Kec. XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan masih bersekolah tingkat SMA;
 - Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan whatsapp dengan mengatakan "Ayoklah jumpa, abang kangen sayang", dan saksi korban menjawab "iya, dimana?", dan terdakwa mengatakan "di Muara Takus";
 - Bahwa saksi korban pergi ke Desa Muara Takus dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban diajak pergi ke semak-semak dekat lapangan bola Desa Muara Takus dan mengobrol sambil duduk-duduk diatas tanah, terdakwa bertanya kepada saksi korban "Dina Masih Perawan atau Tidak", saksi korban menjawab "masih", terdakwa kembali bertanya "kalau iya ayoklah kita buktikan kamu perawan atau nggak",

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



saksi korban menjawab *"nggak mau, Dina mau ikut tes Polwan"*, terdakwa kembali menjawab *"kalau kamu ga mau nanti saya bilang sama orang tua kamu nanti saya bawa kabur kamu"*, saksi korban takut kemudian berusaha lari tetapi handphone dan kunci sepeda motor saksi korban ditahan dan dipegang oleh terdakwa, saksi korban mau teriak tetapi tidak ada orang dan lokasinya jauh dari rumah penduduk;

- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan dan mendorong saksi korban ke atas tanah, terdakwa membuka celana saksi korban dengan paksa kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban, memegang dan meremas kemaluan saksi korban kemudian memasukkan tangan lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma ke atas tanah, saksi korban shock dan menangis sambil memakai kembali celana saksi korban dan melihat darah ada di celana dalam saksi korban, terdakwa mengatakan kalau itu hanya darah halangan dan membujuk saksi korban dengan mengatakan *"nanti kalau sayang hamil, abang mau tanggung jawab, abang nikahi Dina"*, saksi korban diam dan tidak menjawab dan akhirnya pulang ke rumah;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 dilakukan tes urine di sekolah saksi korban di SMAN XIII Koto Kampar dan diketahui saksi korban hamil setelah di bawa ke klinik bidan dan saksi menceritakan kepada orang tua saksi korban bahwa korban hamil adalah perbuatan dari terdakwa, namun saat korban berada di Pekanbaru korban terjatuh dan akhirnya kehamilan korban tidak dapat diselamatkan, hingga sampai saat ini korban masih trauma terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



2. Saksi **Ardinalisman Als Ardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur” tersebut adalah pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Muara Takus Kec. XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut yaitu pada saat dikabari dari saksi Elan yang merupakan istri saksi dan saksi Elan mendapat kabar dari Sekolah anak saksi yaitu SMAN 1 XIII Koto Kampar yang mengatakan bahwa korban setelah dilakukan tes urine ditemukan postif hamil, dan saat diklarifikasi dan ditanyakan ke korban, korban mengaku yang telah berbuat tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari terdakwa sampai ke tempat terdakwa kerja yaitu mencari ikan di sungai namun tidak pernah bertemu dan saksi mendengar bahwa terdakwa telah pergi ke Jakarta, akhirnya saksi melaporkan semua perbuatan terdakwa ke Polres Kampar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada satu pun keluarga terdakwa yang mendatangi atau meminta maaf terhadap saksi atas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke Desa Muara Takus pada tanggal 04 Agustus 2019 untuk pulang merayakan Hari Raya Idul Adha, dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa hendak kembali ke Jakarta di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Kampar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Elan Azmiati Als Elan Binti Hj.Abdul Manan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur" tersebut adalah pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di lapangan bola Desa Muara Takus Kec. XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut yaitu pada saat dikabari dari Sekolah anak saksi yaitu SMAN 1 XIII Koto Kampar yang mengatakan bahwa korban setelah dilakukan tes urine ditemukan positif hamil, dan saat diklarifikasi dan ditanyakan ke korban, korban mengaku yang telah berbuat tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa suami saksi telah berusaha mencari terdakwa sampai ke tempat terdakwa kerja yaitu mencari ikan di sungai namun tidak pernah bertemu dan suami saksi mendengar bahwa terdakwa telah pergi ke Jakarta, akhirnya saksi melaporkan semua perbuatan terdakwa ke Polres Kampar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa datang berkunjung kerumah dan dekat dengan anak saksi yaitu korban Redhina;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada satu pun keluarga terdakwa yang mendatangi atau meminta maaf terhadap saksi atas perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Sinta Amelia Als Sinta Binti Sabai Irwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan Redina Azkia Khairani;

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Redina Azkia Khairani oleh karena sama-sama sekolah;
- Bahwa terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Redina Azkia Khairani yaitu ketika Redina Azkia Khairani masih kelas 3 SMA yaitu ketika dilakukan pengecekan urine saksi ada mendengar kabar bahwa Redina Azkia Khairani dinyatakan hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Redina Azkia Khairani;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Redina Azkia Khairani;
- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Redina Azkia Khairani ada hubungan pacaran sejak tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Juni Lesti Nengsihj Als Lesti Binti Husni Hasan (Alm)**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur" tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melakukan tes urine terhadap siswi di SMAN1 XIII Koto Kampar yang mana saksi adalah wali kelas dari korban Redhina, saat melihat hasil tes urine positif saksi membawa korban ke klinik bidan Nunik untuk memastikan dan di ketahui bahwa korban memang benar hamil dan saksi menanyakan kepada korban perbuatan siapa dan korban mengakui bahwa itu adalah perbuatan terdakwa yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut korban hamil dan merasa malu kepada teman dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **Nuraini Als Nunik Binti Abu Bakar (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur” tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi Juni Lesti membawa korban ke Klinik saksi karena saksi Juni Lesti telah melakukan tes urine terhadap siswi di SMAN1 XIII Koto Kampar yang mana saksi Juni Lesti adalah wali kelas dari korban Redhina, saat melihat hasil tes urine positif dilakukan pemeriksaan ke klinik bidan Nunik (saksi) untuk memastikan dan di ketahui bahwa korban memang benar hamil dan saksi menanyakan kepada korban perbuatan siapa dan korban mengakui bahwa itu adalah perbuatan terdakwa yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut korban hamil dan merasa malu kepada teman dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa kenal dan ada hubungan dengan korban Redina Azkia Khairani sejak 2015;
- Bahwa Terdakwa ada menemui saksi korban Redina Azkia Khairani di lapangan bola Candi Muara Takus yaitu sekira pertengahan 2017 sekira pukul 14.30 Wib dan di semak-semak, dan terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan korban Redina Azkia Khairani yaitu dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban Redina Azkia Khairani dan perbuatan tersebut sudah berulang kali terdakwa

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



lakukan terhadap korban Redina Azkia Khairani sehingga mengakibatkan korban Redina Azkia Khairani hamil;

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut menyadari bahwa korban Redina Azkia Khairani masih anak-anak dan belum dewasa karena korban Redina Azkia Khairani masih sekolah di SMAN 1 XIII Koto Kampar;
- Bahwa terdakwa kembali lagi ke Desa Muara Takus pada tanggal 04 Agustus 2019 untuk pulang merayakan Hari Raya Idul Adha, dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa hendak kembali ke Jakarta di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Henrizal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya yaitu akhir bulan Januari 2018;
 - Bahwa saksi ditelpon oleh Kepala Sekolah mengatakan bahwa korban hamil;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari Kepala Sekolah selanjutnya saksi bersama orang tua korban membawa korban ke Rumah Sakit Safira Pekanbaru untuk dilakukan pengecekan;
 - Bahwa sesampainya di Pekanbaru korban diminta tinggal di Pekanbaru di rumah kakak korban;
 - Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh paman korban untuk menjemput korban ke Pekanbaru dan dipertengahan jalan yaitu di depan Batalyon 132 saksi ditelpon paman korban melarang jangan pergi ke Pekanbaru oleh karena situasi tidak aman;

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui korban dan Terdakwa berpacaran dari kedua orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari orang tua Terdakwa bahwa orang tua korban tidak setuju Terdakwa berpacaran dengan korban oleh karena Terdakwa tidak sarjana;
- Bahwa permasalahan antara korban dan Terdakwa sudah selesai oleh karena tidak ada tuntutan lagi dari keluarga korban dan korban sudah kuliah;
- Bahwa menurut keterangan dari orang tua Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat korban dan Terdakwa berboncengan seperti suami istri;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Adven Helmi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya yaitu akhir bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Kepala Sekolah mengatakan bahwa korban hamil;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Kepala Sekolah selanjutnya saksi bersama orang tua korban membawa korban ke Rumah Sakit Safira Pekanbaru untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa sesampainya di Pekanbaru korban diminta tinggal di Pekanbaru di rumah kakak korban;
- Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh paman korban untuk menjemput korban ke Pekanbaru dan dipertengahan jalan yaitu di depan

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon 132 saksi ditelpon paman korban melarang jangan pergi ke Pekanbaru oleh karena situasi tidak aman;

- Bahwa hubungan antara korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui korban dan Terdakwa berpacaran dari kedua orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari orang tua Terdakwa bahwa orang tua korban tidak setuju Terdakwa berpacaran dengan korban oleh karena Terdakwa tidak sarjana;
- Bahwa permasalahan antara korban dan Terdakwa sudah selesai oleh karena tidak ada tuntutan lagi dari keluarga korban dan korban sudah kuliah;
- Bahwa menurut keterangan dari orang tua Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat korban dan Terdakwa berboncengan seperti suami istri;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur warna cokelat gambar boneka
- 1 (satu) helai celana legging warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
- 1 (satu) helai BH warna cokelat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Redhina Azkia Khairany pada bulan Mei tahun 2017 masih berumur 17 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401042906090030 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Zamzamir, SE dan

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/DKCS/571/2000 tanggal 04 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Muhammad Saleh;

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban Redhina Azkia Khairany melalui handphone dan whatsapp dengan mengatakan **"Ayoklah jumpa, abang kangen sayang"**, dan saksi korban menjawab **"iya, dimana?"**, dan Terdakwa mengatakan **"di muara takus"**, kemudian saksi korban pergi ke Desa Muara Takus dan menunggu Terdakwa di jalan, namun Terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa Terdakwa sudah sampai, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi korban diajak pergi ke semak-semak dekat lapangan bola Desa Muara Takus dan mengobrol sambil duduk-duduk diatas tanah, Terdakwa bertanya kepada saksi korban **"Dina Masih Perawan atau Tidak"**, saksi korban menjawab **"masih"**, Terdakwa kembali bertanya **"kalau iya ayoklah kita buktikan kamu perawan atau nggak"**, saksi korban menjawab **"nggak mau, DINA mau ikut tes Polwan"**, Terdakwa kembali menjawab **"kalau kamu ga mau nanti saya bilang sama orang tua kamu nanti saya bawa kabur kamu"**;
- Bahwa oleh karena saksi korban takut kemudian berusaha lari tetapi handphone dan kunci sepeda motor saksi korban ditahan dan dipegang oleh Terdakwa, saksi korban mau teriak tetapi tidak ada orang dan lokasinya jauh dari rumah penduduk, kemudian **Terdakwa menarik tangan dan mendorong saksi korban ke atas tanah**, Terdakwa **membuka celana saksi korban dengan paksa kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban, memegang dan meremas kemaluan saksi korban kemudian memasukkan tangan lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang sepuluh menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke**

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah, saksi korban shock dan menangis sambil memakai kembali celana saksi korban dan melihat darah ada di celana dalam saksi korban, Terdakwa mengatakan kalau itu hanya darah halangan dan membujuk saksi korban dengan mengatakan “**nanti kalau sayang hamil, abang mau tanggung jawab, abang nikahi DINA**”, saksi korban diam dan tidak menjawab dan akhirnya pulang ke rumah;

- Bahwa saksi Juni Lesti Ningsih selaku Guru Kelas saksi korban di SMAN 1 XIII Koto Kampar pada bulan Januari 2018 melakukan tes urine kepada seluruh siswi di sekolah saksi dikarenakan akan melaksanakan ujian nasional, kemudian saksi Juni Lesti melihat hasil tes urine saksi korban positif hamil, ketika ditanya saksi korban mengelak kemudian saksi Lesti membawa saksi korban ke Klinik bidan Nunik dan saksi Nunik sudah mendengar detak jantung bayi saat diperiksa dan akhirnya saksi Juni Lesti melaporkan ke Kepala Sekolah dan memberitahukan kepada saksi Ardinalisman selaku orang tua dari saksi korban, saksi Ardinalisman pun mencari Terdakwa namun tidak pernah bertemu dan saksi Ardinalisman mendengar bahwa Terdakwa telah pergi ke Jakarta, akhirnya saksi melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke Desa Muara Takus pada tanggal 04 Agustus 2019 untuk pulang merayakan Hari Raya Idul Adha, dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa hendak kembali ke Jakarta di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Kampar.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER/2018/528 tanggal 20 April 2018 oleh Dr. Reno Muhatiah, Sp.OG Dokter yang memeriksa Redhina Azkia Khairany berumur 17 (Tujuh belas) Tahun dan 5

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lima) bulan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada Hymen, kesan luka lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUHAMMAD YOGI FITRIOS**

Als YOGI Bin ORBANISWAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi korban Redhina Azkia Khairany pada bulan Mei tahun 2017 masih berumur 17 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401042906090030 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Zamzami, SE dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 477/DKCS/571/2000 tanggal 04 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban Redhina Azkia Khairany melalui handphone dan whatsapp dengan mengatakan **"Ayoklah jumpa, abang kangen sayang"**, dan saksi korban menjawab **"iya, dimana?"**, dan Terdakwa mengatakan **"di muara takus"**, kemudian saksi korban pergi ke Desa Muara Takus dan menunggu Terdakwa di jalan, namun Terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa Terdakwa sudah sampai, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi korban diajak pergi ke semak-semak dekat lapangan bola Desa Muara Takus dan mengobrol sambil duduk-duduk diatas tanah, Terdakwa bertanya kepada saksi korban **"Dina Masih Perawan atau Tidak"**, saksi korban menjawab **"masih"**, Terdakwa kembali bertanya **"kalau iya ayoklah kita buktikan kamu perawan atau nggak"**, saksi korban menjawab **"nggak mau, DINA mau ikut tes Polwan"**, Terdakwa kembali menjawab **"kalau kamu ga mau nanti saya bilang sama orang tua kamu nanti saya bawa kabur kamu"**;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban takut kemudian berusaha lari tetapi handphone dan kunci sepeda motor saksi korban ditahan dan dipegang oleh Terdakwa, saksi korban mau teriak tetapi tidak ada orang dan

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya jauh dari rumah penduduk, kemudian **Terdakwa menarik tangan dan mendorong saksi korban ke atas tanah**, Terdakwa **membuka celana saksi korban dengan paksa kemudian Terdakwa mencium bibir saksi korban, memegang dan meremas kemaluan saksi korban kemudian memasukkan tangan lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang sepuluh menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke atas tanah**, saksi korban shock dan menangis sambil memakai kembali celana saksi korban dan melihat darah ada di celana dalam saksi korban, Terdakwa mengatakan kalau itu hanya darah halangan dan membujuk saksi korban dengan mengatakan **"nanti kalau sayang hamil, abang mau tanggung jawab, abang nikahi DINA"**, saksi korban diam dan tidak menjawab dan akhirnya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa saksi Juni Lesti Ningsih selaku Guru Kelas saksi korban di SMAN 1 XIII Koto Kampar pada bulan Januari 2018 melakukan tes urine kepada seluruh siswi di sekolah saksi dikarenakan akan melaksanakan ujian nasional, kemudian saksi Juni Lesti melihat hasil tes urine saksi korban positif hamil, ketika ditanya saksi korban mengelak kemudian saksi Lesti membawa saksi korban ke Klinik bidan Nunik dan saksi Nunik sudah mendengar detak jantung bayi saat diperiksa dan akhirnya saksi Juni Lesti melaporkan ke Kepala Sekolah dan memberitahukan kepada saksi Ardinalisman selaku orang tua dari saksi korban, saksi Ardinalisman pun mencari Terdakwa namun tidak pernah bertemu dan saksi Ardinalisman mendengar bahwa Terdakwa telah pergi ke Jakarta, akhirnya saksi melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali lagi ke Desa Muara Takus pada tanggal 04 Agustus 2019 untuk pulang merayakan Hari Raya Idul Adha, dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak kembali ke Jakarta di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Kampar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER/2018/528 tanggal 20 April 2018 oleh Dr. Reno Muhatiah, Sp. OG Dokter yang memeriksa Redhina Azkia Khairany berumur 17 (Tujuh belas) Tahun dan 5 (Lima) bulan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada Hymen, kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju tidur warna cokelat gambar boneka
- 1 (satu) helai celana legging warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
- 1 (satu) helai BH warna cokelat

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Redhina Azkia Khairany;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Redhina Azkia Khairany;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YOGI FITRIOS Als YOGI Bin ORBANISWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur warna coklat gambar boneka
 - 1 (satu) helai celana legging warna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) helai BH warna coklat

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Redhina Azkia Khairany.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **14 JANUARI 2020** oleh kami **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA**

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALIN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **15 JANUARI 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

MHD.MASNUR, S.H.

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Bkn.